



EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK
<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index>
Published by Pusat Studi Gender, Anak, dan Disabilitas LP2M
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Cirebon

Leliya^{1*}, Muhamad Mujahidin², Muhamad Dadan Wildanuddin³

^{1,2,3} UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon

ABSTRAK: Perceraian dalam rumah tangga sering menimbulkan dampak yang kompleks, khususnya bagi perempuan dan anak terkait dengan hak nafkah, hak asuh, dan perlindungan fisik serta mental. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon, serta mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat, dan dampaknya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 11 dari 12 putusan perceraian diputus secara verstek. Dalam direktori putusan Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2024, hanya 8 putusan (72%) yang mencantumkan penetapan nafkah iddah dan mut'ah, tidak ada (0%) yang memuat nafkah madhliyah, dan hanya 3 putusan (27%) yang secara eksplisit menetapkan kewajiban nafkah anak. Hal ini menunjukkan masih rendahnya efektivitas perlindungan hukum pascaperceraian. Meskipun Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 telah diterapkan sebagai upaya perlindungan, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Faktor pendukung antara lain adalah keberadaan regulasi, meningkatnya kesadaran masyarakat, serta sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat. Namun, hambatan seperti budaya patriarki, rendahnya pemahaman hukum, serta lemahnya sistem perlindungan sosial masih menjadi tantangan utama. Dampak perceraian cukup signifikan dalam aspek psikologis, ekonomi, sosial, dan terutama terhadap anak yang sering kali mengalami ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak dasar, termasuk perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya edukasi hukum yang berkelanjutan serta penyediaan layanan pendampingan hukum dan sosial, sekaligus menunjukkan perlunya perumusan kebijakan yang menyelaraskan hukum Islam dan hukum positif disesuaikan dengan konteks sosial-budaya di Cirebon guna memastikan perlindungan hak-hak mereka secara optimal.

Kata Kunci: Perceraian; Perlindungan; Hak Perempuan; Hak Anak.

ABSTRACT: Divorce often has complex consequences, particularly for women and children, involving issues of financial support, child custody, and physical and mental protection. This study analyzes the implementation of policies protecting the rights of women and children after divorce in Cirebon Regency, and identifies the supporting and inhibiting factors, along with the resulting impacts. Using a qualitative descriptive method with interviews, observations, and document analysis, the study found that 11 out of 12 divorce cases were decided by default. Among the 2024 decisions of the Sumber Religious Court, only 8 (72%) included provisions for iddah and mut'ah

support, none (0%) addressed madhliyah maintenance, and only 3 (27%) explicitly stated child support obligations. These findings indicate a lack of effective post-divorce legal protection. Despite the enactment of Cirebon Regency Regulation No. 4/2023 on Women's Empowerment and Protection, its implementation remains limited. Positive factors include existing legal frameworks, growing public awareness, and collaboration between local governments and NGOs. However, major obstacles persist, such as patriarchal cultural norms, limited legal literacy, and weaknesses in the social protection system. Divorce has significant psychological, economic, and social impacts, particularly on children who face uncertainty in fulfilling their basic rights to protection, education, and welfare. These findings highlight the urgent need for continuous legal education, accessible legal and social support services, and the development of policies that harmonize Islamic and national law, tailored to the local socio-cultural context to ensure more effective protection of women's and children's rights.

Keywords: Divorce; Protection; Women's Rights; Children's Rights.

A. PENDAHULUAN


Perceraian adalah istilah yang menunjukkan berakhirnya hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui proses tertentu yang memerlukan justifikasi hukum dan berdampak pada konsekuensi hukum tertentu (Istiqomah et al., 2022). Perceraian memiliki dampak yang kompleks, terutama bagi perempuan dan anak. Setelah perceraian, perempuan dan anak sering kali berada dalam kondisi yang rentan terhadap berbagai risiko dan tantangan yang dapat mengancam hak-hak mereka.

Kenyataannya menunjukkan bahwa ketika terjadi perceraian tidak selalu memberikan keadilan yang diharapkan, khususnya bagi perempuan. Meskipun banyak putusan pengadilan mengabulkan gugatan perceraian, seringkali keadilan yang diharapkan oleh perempuan melalui proses cerai gugat tidak tercapai. Sebaliknya, mereka dapat kehilangan hak nafkah, dipisahkan dari anak-anak mereka karena kehilangan hak perwalian, dan dihadapkan pada pandangan negatif di masyarakat sebagai janda (A. Sholeh, Rachmat Gumelar, & Tsamrotul Fuadah, 2019).

Dampak dari perceraian masih menimbulkan sejumlah permasalahan terutama terkait dengan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, biaya pemeliharaan, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya. Permasalahan dalam perlindungan hak-hak anak mengungkapkan banyak orang tua belum menjalankan sepenuhnya hak-hak anak setelah perceraian (Nurdin, 2023).

Kabupaten Cirebon sebagai suatu wilayah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang unik, menghadapi tingkat perceraian yang cukup signifikan. Karenanya, perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian di daerah ini menjadi aspek yang krusial yang membutuhkan pemahaman yang mendalam .

Jumlah Perceraian Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2023



Gambar 1. Jumlah Perceraian di Kabupaten Cirebon
Sumber Data : Pengadilan Agama Sumber, 2024

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa antara tahun 2019 hingga 2023, tercatat sekitar 7.000 kasus perceraian di Kabupaten Cirebon. Mayoritas sekitar 70% merupakan kasus cerai gugat, sedangkan sisanya kasus cerai talak. Adapun penyebab-penyebab perceraian di Kabupaten Cirebon tergambarkan melalui data pada tabel 1 di bawah ini.

NO	FAKTOR PENYEBAB	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zina	2	8	-	1	1
2	Mabuk	-	-	-	1	1
3	Narkoba	2	4	1	10	2
4	Judi	9	5	6	5	8
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	280	151	247	395	323
6	Dihukum Penjara	8	7	12	20	18
7	Poligami	64	10	4	7	7
8	KDRT	13	11	7	19	14
9	Cacat Badan	6	5	2	-	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	532	773	368	1,223	1,314
11	Kawin Paksa	6	5	-	2	1
12	Murtad	2	2	5	5	12
13	Ekonomi	6.212	5.686	7.145	5.329	4.809
TOTAL		7.136	6.667	7.797	7.017	6.511

Tabel 1. Faktor Penyebab Perceraian di Kabupaten Cirebon
Sumber Data : Pengadilan Agama Sumber, 2024

Dari data yang tercantum dalam tabel 1 tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi penyebab perceraian di Kabupaten Cirebon meliputi masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan pasangan, KDRT, dan salah satu pihak dihukum penjara. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Cirebon menunjukkan kompleksitas problematika yang dialami perempuan dan anak-anak setelah peristiwa perceraian. Pascaperceraian, mereka sering kali menghadapi ketidakpastian ekonomi, tekanan psikologis, dan ketidakjelasan terkait hak hukum mereka. Sehubungan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk merinci secara komprehensif dampak pascaperceraian terhadap perempuan dan anak, serta mengidentifikasi hambatan serta peluang dalam sistem perlindungan hak-hak mereka.

Dalam konteks ini, aspek-aspek spesifik yang akan dikaji meliputi dampak psikologis pascaperceraian, tantangan ekonomi yang dihadapi, efektivitas sistem perlindungan hukum, peran masyarakat dan budaya lokal, upaya penguatan sosial dan pendidikan, serta perbedaan perlakuan antara perempuan dan anak. Analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih terinci tentang kondisi pascaperceraian di Kabupaten Cirebon dan mendorong pengembangan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.

Pada contoh kasus di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, terdapat banyak perempuan yang menjadi orang tua tunggal akibat perceraian. Menurut undang-undang yang berlaku, hak asuh anak setelah bercerai diberikan kepada perempuan. Namun, pada kenyataannya mantan suami setelah perceraian tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak anak, hal ini disebabkan oleh pekerjaan yang tidak tetap dan tidak memiliki penghasilan yang stabil. Meskipun sebenarnya kejadian tersebut dapat diajukan gugatan terkait kelalaian mantan suami, banyak perempuan yang menerima situasi ini dengan lapang dada karena tidak mau berurusan lagi dengan mantan suami terkait hak anak-anak mereka. Selain itu, sebagian besar perempuan tidak mengetahui bagaimana proses gugatan terhadap kelalaian mantan suami tersebut (Saputra, Jamaluddin, & Yulia, 2021).

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui pendekatan ganda, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif secara komprehensif dalam konteks lokal Kabupaten Cirebon. Berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya berfokus pada salah satu sistem hukum atau pada tataran nasional, penelitian ini secara spesifik mengangkat implementasi kebijakan di

tingkat daerah, khususnya melalui analisis Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui eksplorasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan regulasi perlindungan, yang mencakup dinamika budaya patriarki, tingkat literasi hukum masyarakat, dan efektivitas sistem perlindungan sosial. Pendekatan kualitatif yang digunakan memperkuat keunikan penelitian ini, karena menggambarkan secara langsung dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari perceraian terhadap perempuan dan anak, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan berbasis realitas lokal. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam merancang kebijakan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang kontekstual, integratif, dan berbasis nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam serta hukum positif Indonesia.

Dengan memahami secara mendalam realitas pascaperceraian, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon, sekaligus menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dan pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengumpulkan data terkait gejala sosial atau fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon. Penelitian kualitatif ini terfokus pada observasi langsung terhadap individu dalam lingkungan sekitarnya, penyesuaian dengan objek penelitian, serta dengan memahami bahasa dan budaya masyarakat, hasil penelitian dapat mencerminkan dengan tepat realitas kondisi masyarakat (Mansari & Maulana, 2018). Adapun pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang berfokus pada pemahaman terhadap realitas yang dialami subjek, meliputi perilaku, tindakan, serta aktivitas lainnya, yang disajikan dalam bentuk narasi deskriptif secara alami (Laela, Ishaq, & Nurcahyono, 2023).

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Cirebon di mana merujuk pada tempat peneliti melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan (Sadiyah, 2021). Sedangkan sampel diambil dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Susukan, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gunung Jati, dan Kecamatan Arjawinangun. Pemilihan sampel ini didasarkan pada fakta bahwa kelima kecamatan tersebut mencatatkan angka perceraian tertinggi di Kabupaten Cirebon.

Sumber data yang digunakan mencakup peraturan, buku-buku dan artikel yang relevan, serta kebijakan pemerintah terkait dengan tema bahasan. Teknik Pengumpulan data

menggunakan teknik wawancara, observasi, studi dokumen dan *Focus Group Discussion*. Sedangkan teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. triangulasi bertujuan untuk memverifikasi keabsahan data atau informasi melalui berbagai sudut pandang yang telah dianalisis, sehingga dapat mengurangi ketidakjelasan dan ambiguitas dalam proses pengumpulan dan analisis data (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Penelitian ini menggunakan metode analisis induktif yang dimulai dengan observasi terhadap fenomena di lapangan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan (Safrudin, Zulfamanna, Kustati, & Sepriyanti, 2023). Tahapan penelitian mencakup perumusan masalah terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon, pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, observasi, serta analisis data statistik. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan isu utama menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, dirumuskan temuan dan kerangka konseptual yang menjelaskan keterkaitan antarvariabel yang memengaruhi perlindungan hak tersebut. Temuan dikaji secara teoritis untuk melihat implikasinya terhadap kebijakan, kemudian disusun dalam laporan yang memuat metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi kebijakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Statistik Perceraian di Kabupaten Cirebon

Data statistik perceraian di Kabupaten Cirebon diambil peneliti untuk mendapatkan data yang representatif terhadap penelitian ini. Peneliti mengambil sampel 5 kecamatan yang dipilih berdasarkan tingkat kasus perceraianya dan variasi karakteristik sosial-ekonomi yaitu Kecamatan Susukan, Kecamatan Gegesik, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Arjawinangun. Kemudian dari masing-masing kecamatan, diambil satu desa sebagai sampel tambahan, sehingga terdapat 5 desa yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu Desa Susukan Kecamatan Susukan, Desa Slendra Kecamatan Gegesik, Desa Pegagan Lor Kecamatan Kapetakan, Desa Mertasinga Kecamatan Gunung Jati dan Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Berikut merupakan data statistik perceraian di Kabupaten Cirebon yang diambil dari pengadilan agama Kabupaten Cirebon:

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
1	ARJAWINANGUN	259	275	257	249	118	1158
2	ASTANAJAPURA	224	256	216	220	109	1025
3	BABAKAN	298	312	307	278	105	1300
4	BEBER	102	114	102	133	61	512
5	CILEDUG	112	117	122	120	39	510
6	CIWARINGIN	142	140	156	155	63	656
7	DEPOK	171	208	190	204	92	865
8	DUKUPUNTANG	185	202	200	190	93	870
9	GEBANG	219	245	247	276	109	1096
10	GEGESIK	303	318	363	314	163	1461
11	GEMPOL	149	154	179	154	71	707
12	GREGED	165	140	167	155	72	699
13	GUNUNGJATI	267	291	258	246	125	1187
14	JAMBLANG	110	133	127	153	69	592
15	KALIWEDI	185	225	193	189	94	886
16	KAPETAKAN	255	292	297	269	115	1228
17	KARANGSEMBUNG	102	88	99	111	44	444
18	KARANGWARENG	81	97	68	90	229	565
19	KEDAWUNG	199	169	183	158	61	770
20	KLANGENAN	185	218	172	180	96	851
21	LEMAHABANG	143	149	148	119	78	637
22	LOSARI	204	248	229	218	79	978
23	MUNDU	218	222	213	234	97	984
24	PABEDILAN	192	205	241	252	95	985
25	PABUARAN	102	102	104	111	52	471
26	PALIMANAN	198	224	203	198	77	900
27	PANGENAN	130	150	139	150	59	628
28	PANGURAGAN	213	179	201	192	70	855
29	PASALEMAN	92	99	76	75	31	373
30	PLERED	169	181	155	152	69	726
31	PLUMBON	222	221	238	203	84	968
32	SEDONG	88	111	120	134	60	513
33	SUMBER	256	221	268	261	98	1104
34	SURANENGGALA	184	160	197	171	61	773
35	SUSUKAN	379	374	375	323	148	1599
36	SUSUKAN LEBAK	114	88	108	99	53	462
37	TALUN	187	182	205	211	96	881
38	TENGAHTANI	100	111	111	121	54	497
39	WALED	139	149	145	116	63	612
40	WERU	141	181	192	143	58	715
JUMLAH		7.184	7.551	7.571	7.327	3.410	33.043

Tabel 2. Statistik Perceraian Kabupaten Cirebon

Sumber: Pengadilan Agama Sumber, 2024

Analisis data dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Cirebon jumlah kasus cerai gugat secara signifikan lebih tinggi dibandingkan cerai talak, dengan cerai gugat mencapai lebih dari 70% dari total perceraian. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Sholeh (2021) dan Lutfi (2024), yang menunjukkan tren peningkatan cerai gugat di berbagai wilayah di Indonesia, sebagai indikator meningkatnya kesadaran hukum dan kemandirian perempuan (Lutfi Soleh AM, Zakki, & Huda, 2024; M. Sholeh, 2021).

Fenomena ini menandakan bahwa perempuan lebih sering mengambil inisiatif untuk mengakhiri pernikahan daripada laki-laki. Studi Firdausi dan Burhanuddin (2024) menyatakan tingginya angka cerai gugat bisa dihubungkan dengan berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, intervensi mertua, adanya pihak ketiga dan kekerasan dalam rumah tangga (Firdausi & Burhanuddin, 2024). Hal ini juga mencerminkan tumbuhnya kesadaran perempuan terhadap hak-hak yang mereka miliki, disertai keberanian untuk menempuh jalur hukum saat berada dalam situasi pernikahan yang merugikan (Indah Sari Usman, Bakri, & Abidin, 2025). Analisis ini penting untuk memahami dinamika sosial yang memengaruhi keputusan perceraian, serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pada konteks pascaperceraian. Insight ini juga dapat mendorong penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dalam proses perceraian di Kabupaten Cirebon.

Temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang situasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pada bagian ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam analisis putusan Pengadilan Agama Sumber, aspek-aspek implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak perceraian terhadap perempuan dan anak serta analisa hasil seminar dan FGD yang dilakukan oleh peneliti.

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumber terkait Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Berikut beberapa contoh putusan dari Pengadilan Agama Sumber yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, khususnya terkait dengan putusan cerai talak:

- a. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3946/Pdt.G/2024/PA.Sbr, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang artinya keputusan diambil tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Selain itu, pengadilan menetapkan bahwa Pemohon harus menanggung biaya perkara sebesar Rp 570.000,-.
- b. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3846/Pdt.G/2024/PA.Sbr, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang artinya keputusan diambil tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Selain itu, pengadilan menetapkan bahwa Pemohon harus membayar biaya perkara sebesar Rp 600.000,-.
- c. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3366/Pdt.G/2024/PA.Sbr, hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Pengadilan kemudian memutuskan untuk mewajibkan Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 200.000,- kepada Termohon serta nafkah selama iddah sebesar Rp 600.000,- yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan. Selain itu, Pemohon juga diperintahkan untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- per bulan. Terakhir, pengadilan membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 825.000,-.
- d. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3853/Pdt.G/2024/PA.Sbr, mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang artinya keputusan diambil tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Pengadilan juga memutuskan untuk mewajibkan Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,- kepada Termohon, serta nafkah selama iddah sebesar Rp 1.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan. Selain itu, Pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 655.000,-.
- e. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3875/Pdt.G/2024/PA.Sbr mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang artinya keputusan diambil tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Pengadilan memutuskan untuk mewajibkan Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,- kepada Termohon, serta nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak dijatuhkan. Selain itu, Pemohon juga diwajibkan memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 500.000,- per bulan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa. Pengadilan membebaskan biaya perkara sebesar Rp 570.000,- kepada Pemohon.
- f. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3904/Pdt.G/2024/PA.Sbr mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang berarti keputusan diambil tanpa

kehadiran Termohon dalam persidangan. Pengadilan juga memutuskan untuk mewajibkan Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,- kepada Termohon, serta nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.500.000,- yang harus diselesaikan sebelum ikrar talak dijatuhkan. Selain itu, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 530.000,-.

- g. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3936/Pdt.G/2024/PA.Sbr mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang berarti permohonan diterima meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan. Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,- kepada Termohon, serta nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.000.000,- yang harus diselesaikan sebelum ikrar talak dijatuhkan. Selain itu, Pemohon diwajibkan untuk membayar nafkah kepada dua anaknya, masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- per bulan hingga mereka mencapai usia dewasa. Pengadilan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp 600.000,- kepada Pemohon.
- h. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Sbr mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang berarti keputusan dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Pengadilan juga menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yang mencakup mut'ah sebesar Rp 500.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,-. Selain itu, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 920.000,-.
- i. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Sbr mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang berarti keputusan dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Pengadilan juga memutuskan untuk menghukum Pemohon membayar sejumlah uang kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yang terdiri dari mut'ah sebesar Rp 500.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,-. Selain itu, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 920.000,-.
- j. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3754/Pdt.G/2024/PA.Sbr mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang berarti keputusan dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dalam sidang. Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yang mencakup mut'ah sebesar Rp 500.000,-, nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,-, serta nafkah anak sebesar Rp 500.000,- per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Nafkah anak tersebut akan dibayarkan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Selain itu, pengadilan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 610.000.

- k. Putusan pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang berarti keputusan dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Selain itu, pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yang mencakup mut'ah sebesar Rp 500.000,- dan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,-. Pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 570.000,-.
- l. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3800/Pdt.G/2024/PA.Sbr mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, yang berarti keputusan dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dalam persidangan. Selain itu, pengadilan membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 490.000,-.

No	Nomor Putusan	Verstek	Amar Putusan			
			Nafkah Iddah	Mut'ah	Nafkah Madhliyah	Nafkah Anak
1	3946/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	X	X	X	X
2	3846/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	X	X	X	X
3	3366/Pdt.G/2024/PA.Sbr	X	V	V	X	V
4	3853/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	X
5	3875/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	V
6	3904/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	X
7	3936/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	V
8	3555/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	X
9	3669/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	X
10	3754/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	V
11	3792/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	V	V	X	X
12	3800/Pdt.G/2024/PA.Sbr	V	X	X	X	X

Tabel 3. Ringkasan Amar Putusan Perceraian Pengadilan Agama Sumber

Sumber: Pengadilan Agama Sumber, 2024

Dapat dilihat bahwa 11 dari 12 putusan hakim Pengadilan Agama Sumber yang dapat diakses pada laman direktori putusan Mahkamah Agung di atas didasarkan pada putusan *verstek*. Putusan *verstek* diberikan ketika penggugat atau pemohon hadir di persidangan sementara tergugat atau termohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi (Marwing, 2018).

Berdasarkan contoh putusan hakim di Pengadilan Agama Sumber di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada putusan *verstek*, hak-hak istri yang diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak tercantum dalam putusan tersebut. Hakim cenderung mengambil keputusan dalam kasus cerai talak berdasarkan kondisi yang ada pada saat persidangan, seperti ketidakhadiran istri atau kurangnya materi persidangan yang memadai. Kondisi ini mengakibatkan hak-hak istri pascaperceraian, yang seharusnya dilindungi oleh hakim sesuai dengan Pasal 149 KHI menjadi terabaikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan *verstek* hak-hak istri tidak mendapat perlindungan yang semestinya (Ibrahim & Hidayati, 2024; Irawan, Wagianto, & Indra, 2025; Widad & Musthofa, 2023).

Gugatan cerai yang diajukan suami kepada istri menimbulkan dampak hukum bagi istri yang dicerai. Bagi istri yang tidak melakukan *nusyuz*, dampak hukum ini mencakup hak-hak seperti *nafkah iddah*, *mut'ah*, *nafkah madhliyah*, nafkah untuk anak, serta hak-hak lainnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Gausia & Rochim, 2023).

Ketika seorang suami mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, hakim mempunyai dua pilihan dalam menentukan keharusan membayar nafkah *madhliyah*, *iddah*, dan *mut'ah*, yaitu secara *ex-officio* dan melalui gugatan balik (*rekonvensi*) dari istri kepada suami (Suadi, 2018).

Hakim menganut prinsip yang melarang mereka memberikan keputusan perkara di luar ruang lingkup gugatan (*extra petitum*). Hakim enggan untuk memutuskan atau menjamin hak-hak perempuan pascaperceraian, seperti *mut'ah*, hak asuh anak, atau hak atas harta bersama, jika hal-hal tersebut tidak disertakan dalam materi gugatan. Hak-hak istri sering kali tidak dimasukkan dalam putusan cerai gugat ataupun cerai talak. Padahal, berakhirnya perkawinan tidak langsung menyelesaikan masalah keluarga, tetapi justru memunculkan persoalan baru yang lebih kompleks mengenai hak dan kewajiban pascaperceraian.

Selain itu, kaidah ini menawarkan fleksibilitas bila dikaitkan dengan prinsip *ex aequo et bono*, yang umumnya tertera dalam tuntutan subsider, yakni “Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus secara adil.” Prinsip tersebut memungkinkan hakim untuk memperluas pemahaman hukum demi mencapai keadilan. Oleh karena itu, peran hakim bukan hanya sebagai penerjemah undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan penggali hukum. Dalam konteks ini, kemampuan hakim dalam mengeksplorasi serta mengungkap fakta hukum menjadi krusial dan perlu terus ditingkatkan, sehingga hakim mampu lebih peka terhadap nilai-nilai keadilan yang mendalam, bukan sekadar menjalankan aturan hukum secara kaku.

Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa *ultra petitum* bisa disetujui jika masih sesuai dengan gugatan, walaupun tindakan *ultra petitum* oleh hakim dianggap melanggar prinsip *the rule of law*. Dalam hal ini, para ahli berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang melekat untuk hak *iddah* atau hak asuh anak di bawah umur, yang dapat diputuskan segera setelah perceraian. Beberapa hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan lebih dari yang dituntut dalam gugatan. Jika hal tersebut dianggap membawa kemaslahatan, dengan syarat perceraian disebabkan oleh tindakan suami.

Terkait nafkah anak yang sering diabaikan oleh ayah setelah perceraian, sebenarnya mantan istri sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi untuk menuntut nafkah tersebut. Namun, proses ini sering kali membebani mantan istri karena membutuhkan biaya dan waktu yang panjang. Setelah permohonan eksekusi diajukan, adanya prosedur *aanmaning* (peringatan) juga menambah beban. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan kembali agar Hakim bisa memberikan penegasan kepada para pihak, khususnya kepada pihak yang kalah agar segera memenuhi kewajibannya setelah pembacaan putusan.

Jenis eksekusi nafkah anak dilakukan melalui pembayaran sejumlah uang, yang dimulai dengan pengajuan permohonan, dilanjutkan dengan *aanmaning* (peringatan), penyitaan, dan diakhiri dengan lelang. Banyak kendala muncul dalam pelaksanaan eksekusi nafkah anak, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa setelah perceraian, ayah tetap berkewajiban menafkahi anak hingga usia 21 tahun atau sampai anak tersebut mandiri atau menikah (Azani & Cysillia, 2022; Burhanudin & Faruq, 2023; Fauzan, 2024; Prasetyo & Ubaidillah, 2025; Yuliani, Sari, & Suwito, 2024).

Selain itu, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi pembebanan nafkah anak yang telah diputuskan oleh hakim, antara lain (Gausia & Rochim, 2023):

- a. Prosedur hukum yang berlarut-larut dan biaya mahal yang tidak sebanding dengan biaya nafkah anak.
- b. Mantan suami meninggalkan tempat tinggal sehingga keberadaannya tidak diketahui.
- c. Suami tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan yang tidak menentu.
- d. Suami mengklaim tidak mampu melaksanakan putusan terkait kewajiban nafkah anak dengan alasan tidak memiliki harta.

3. Aspek Implementasi Kebijakan dan Regulasi

a. Kerangka Hukum

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan hak-hak perempuan dan anak diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan. Misalnya, dalam hal nafkah, suami diwajibkan memberikan dukungan finansial kepada istri selama masa iddah. Namun, praktik di lapangan sering kali menyimpang dari prinsip ini. Menurut temuan Arma (2022), sejumlah perempuan mengalami ketidakadilan dalam pemenuhan nafkah selama masa iddah, baik disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi pihak suami maupun karena adanya kesepakatan tidak resmi yang merugikan posisi perempuan (Arma, 2022).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan ketentuan yang lebih tegas mengenai hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian. Walaupun secara normatif undang-undang tersebut menegaskan bahwa penetapan hak asuh anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, implementasinya di lapangan masih kerap dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan kondisi ekonomi, yang dalam banyak kasus justru merugikan posisi perempuan (Harahap, 2024; Heru Siswanto & Putri, 2021; Rinaldi, 2025; Rosadi, Sudiatmaka, & Setianto, 2023). Upaya signifikan juga telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Meski demikian, efektivitasnya dalam praktik masih perlu ditingkatkan.

b. Tantangan dalam Implementasi

Banyak perempuan yang tidak memahami hak-hak mereka pascaperceraian, sehingga mereka cenderung tidak mengajukan klaim atas hak-haknya. Kurangnya informasi, sosialisasi dan pendidikan hukum menjadi salah satu faktor penghambat utama. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menjadi faktor bagi perempuan untuk tidak memperjuangkan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan temuan studi dari Prianto dan Amabarwati (2025) yang menyatakan Tingginya angka perempuan yang mengajukan gugatan cerai kerap kali tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukum yang seharusnya mereka peroleh, akibat minimnya akses informasi dan rendahnya tingkat literasi hukum yang dimiliki (Prianto & Ambarwati, 2025).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini telah menetapkan pedoman yang jelas tentang bagaimana perempuan dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya. Perempuan dapat mengajukan gugatan cerai untuk menuntut hak-haknya. Ketika seorang perempuan mengajukan gugatan cerai, dia dapat meminta majelis hakim untuk memberikan hak-hak yang seharusnya menjadi haknya. Karena tuntutan hak semacam ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 66 Ayat 5 Undang Undang Pengadilan Agama memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menuntut hak-hak seperti nafkah istri, nafkah anak, dan pembagian harta bersama selama pernikahan. Istri dapat mengajukan salah satu dari berbagai tuntutan tersebut dalam permohonan gugatan cerai, dan hal tersebut perlu dicantumkan dalam gugatan sebagai salah satu cara bagi istri untuk menyampaikan tuntutan meminta hak-haknya kepada hakim. Tuntutan hak yang diajukan penggugat kepada hakim selanjutnya dirumuskan majelis hakim menjadi *dictum* amar (Alya & Zainuddin, 2024; Azis, Nawi, & Yunus, 2021; Saputra et al., 2021)

Sesuai dengan Pasal 86 Ayat (1) Undang Undang Pengadilan Agama yang mengatur bahwa gugatan mengenai pengasuhan anak, pemeliharaan anak, nafkah istri, dan pembagian harta bersama antara suami dan istri dapat diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau setelah putusan cerai memperoleh kekuatan hukum tetap, demikian pula halnya dengan pengajuan gugatan cerai (Azhari, 2024; Firdaus, Susono, Nahariah, & Yuniar, 2024; Maryanah, Akram, & Fadillah, 2021; Sri Hariati & Musakir Salat, 2022). Perempuan juga dapat menghemat waktu dengan mengajukan perkara secara bersamaan, karena semua perkara dapat langsung ditangani tanpa harus menunggu

putusan cerai. Dari segi efisiensi, cara ini lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan mengajukan perkara setelah putusan cerai.

Persoalan yang timbul di lapangan adalah minimnya tuntutan perempuan terhadap biaya nafkah anak, *mut'ah*, nafkah *'iddah*, dan nafkah *madhliyah*. Berdasarkan data penelitian tentang putusan *verstek* yang dijatuhkan hakim, beban nafkah *madhliyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan biaya nafkah anak jarang sekali dimasukkan dalam putusan *verstek*, terutama ketika tergugat (suami) tidak hadir melalui cerai gugat. Perempuan harus mengajukan gugatan terpisah untuk menuntut hak-hak tersebut, jika masalah nafkah *madhliyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan biaya pemeliharaan anak tidak dituntut dalam gugatan perceraian. Karena hak-hak tersebut tidak dicantumkan dalam putusan perceraian, maka perempuan tidak dapat meminta eksekusi dalam keputusan *verstek*. Oleh karena itu, perempuan tidak memiliki hak untuk mengajukan eksekusi yang berkaitan dengan nafkah *madhliyah*, nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan nafkah pemeliharaan anak dalam kasus *verstek* yang tidak mengajukan tuntutan akan hak-hak tersebut (Amin, Sudirman, Aris, Basri, & Haq, 2025; Irawan et al., 2025).

Dapat disimpulkan bahwa perempuan tidak dapat secara langsung menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam putusan hukum *verstek* yang tidak mencantumkan hak-hak perempuan dan anak. Perempuan harus mengajukan gugatan tersendiri untuk mendapatkan hak-hak tersebut. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memperjuangkan hak-hak tersebut dengan mengajukan gugatan khusus kepada hakim. Tujuannya adalah agar hak-hak perempuan dan anak yang belum ditetapkan dalam putusan *verstek* dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Adriansyah, Pancasilawati, & Yuni, 2021; A. Fitri, 2024; Lestarini & Institut, 2024).

Tantangan berikutnya adalah ketidakterediaan lembaga eksekutor yang secara khusus bertugas untuk melaksanakan putusan Pengadilan Agama terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Beberapa faktor pendukung Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian adalah sebagai berikut:

- a. Terdapatnya landasan hukum yang kuat melalui keberadaan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang jelas dan tegas tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berupaya melindungi hak-hak anak pascaperceraian merupakan salah satu contoh pengaturan tersebut. Selanjutnya, perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dijamin oleh Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1959 Tahun 2021. Di tingkat daerah, upaya perlindungan perempuan termasuk pascaperceraian, telah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Yani, Alam, & Mulyadi, 2021).
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak melalui program sosialisasi dan penyuluhan baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga swadaya masyarakat yang membantu mengurangi stigma dan diskriminasi (Rifai et al., 2024).
- c. Tersedianya layanan bantuan hukum di Kabupaten Cirebon yang memberikan dukungan bagi perempuan dan anak dalam memperoleh perlindungan hukum, termasuk dalam perkara perceraian dan hak asuh anak (Mallongi, Alghifari, & Rizal, 2024).
- d. Terjalinnnya kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, serta menyediakan program pelatihan keterampilan untuk mendukung kemandirian mereka, seperti Woman Crisis Center Mawar Balqis Cirebon (Hati & Suherman, 2024).

Sedangkan faktor-faktor penghambat perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon, diantaranya yaitu:

- a. Banyak perempuan di Kabupaten Cirebon yang tidak mempunyai pengetahuan yang memadai tentang hak-hak hukum mereka pascaperceraian. Keterbatasan informasi ini membuat mereka tidak tahu cara melindungi hak-hak mereka, termasuk hak asuh anak dan nafkah. Ketidaktahuan ini dapat mengakibatkan perempuan tidak mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan (Nurhasnah, 2024).
- b. Stigma yang melekat pada perempuan bercerai dalam masyarakat dapat menghalangi mereka untuk mencari bantuan hukum. Perempuan mungkin merasa malu atau takut

dihakimi oleh masyarakat karena perceraian, sehingga enggan untuk mengajukan tuntutan hukum atau meminta dukungan dari lembaga terkait (Rahmawati, Nursalim, & Anwari, 2025).

- c. Proses hukum di Indonesia sering kali berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama. Perempuan yang baru bercerai sering kali menghadapi berbagai prosedur administratif yang rumit untuk mengajukan perkara di pengadilan. Ketidakjelasan prosedur ini dapat menimbulkan kebingungan dan menghalangi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka (Nurhasnah, 2024).
- d. Kurangnya dukungan kesehatan mental perempuan yang baru bercerai. Tanpa dukungan emosional dan psikologis yang memadai, perempuan dapat merasa terisolasi dan tidak berdaya, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berjuang demi hak-hak mereka (Putri, Nasution, & Zm, 2024; Rahmawati, Larisu, & Iba, 2024; Saputri, 2022).
- e. Budaya patriarki yang masih kental di masyarakat dapat menciptakan hambatan bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, norma sosial dapat lebih mendukung posisi laki-laki dalam masalah perceraian dan hak asuh anak, sehingga merugikan perempuan (Arfaizar, HAK, YUSDANI, & Chasanah, 2023).
- f. Meskipun ada putusan pengadilan yang menguntungkan perempuan, penegakan hukum sering kali lemah. Mantan suami mungkin mengabaikan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan, dan tanpa penegakan hukum yang tegas, perempuan tidak memiliki cara untuk memastikan hak-hak mereka ditegakkan (B. Z. Fitri, Nawi, & Arief, 2023; Yusriani, Hafidz, & Qahar, 2024).
- g. Belum adanya lembaga eksekutor yang menjalankan putusan pengadilan agama terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian (Aurellia & Halim, 2023).

5. Dampak Perceraian terhadap Perempuan dan Anak

Perceraian merupakan peristiwa yang signifikan dalam kehidupan individu, terutama bagi perempuan dan anak. Dampak perceraian dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari psikologis, sosial, ekonomi, hingga perkembangan anak. Di Kabupaten Cirebon, pemahaman yang mendalam tentang dampak ini sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan dan intervensi yang diperlukan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak perceraian terhadap perempuan dan anak.

a. Dampak Psikologis

1) Perceraian dapat menyebabkan trauma emosional yang mendalam bagi perempuan dan anak. Perempuan sering mengalami perasaan kehilangan, kecewa, dan cemas setelah berakhirnya pernikahan. Mereka mungkin merasa tidak berdaya dan terasing, terutama jika perceraian tidak diinginkan. Anak-anak juga dapat merasakan kecemasan yang sama, sering kali mengalami perasaan ditinggalkan atau bingung tentang perubahan dalam kehidupan mereka (Djufri, Sultan, & Ridwan, 2025).

2) Dampak psikologis dari perceraian dapat berlanjut menjadi masalah kesehatan mental yang serius. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan pascaperceraian memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami depresi dan kecemasan. Anak-anak pun berisiko mengalami gangguan emosional, seperti depresi atau perilaku agresif, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka di kemudian hari (Sukmawati & Oktora, 2021).

b. Dampak Ekonomi

1) Perceraian sering kali berdampak pada kestabilan keuangan perempuan, terutama jika mereka bergantung pada pasangan untuk nafkah. Dalam banyak kasus, perempuan yang bercerai harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan finansial sehari-hari, yang dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Perubahan dalam status ekonomi ini dapat membatasi akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (Pujiati, Harjianto, & Ramadhani, 2024).

2) Banyak perempuan yang kehilangan kemandirian ekonomi setelah perceraian. Terutama bagi mereka yang telah lama tidak bekerja atau tidak memiliki keterampilan yang relevan, menemukan pekerjaan baru dapat menjadi tantangan. Ketidakmampuan untuk mandiri secara finansial dapat memperparah ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi situasi pascaperceraian (Rahmawati, Wahyuni, & Solina, 2023).

3) Dengan berkurangnya pendapatan, perempuan dan anak sering kali harus menghadapi penurunan kualitas hidup. Mereka mungkin terpaksa pindah ke lingkungan yang kurang mendukung, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Anak-anak mungkin harus menghadapi perubahan sekolah dan kehilangan teman-teman, yang dapat memengaruhi perkembangan sosial mereka (Ruum & Chasanah, 2023).

c. Dampak Sosial

- 1) Perempuan yang mengalami perceraian sering kali menghadapi stigma sosial dari masyarakat. Masyarakat yang memandang perceraian sebagai kegagalan dapat membuat perempuan merasa terisolasi. Stigma ini dapat menghambat mereka dalam membangun jaringan dukungan sosial yang penting untuk pemulihan pascaperceraian (Kurniawati, Komalasari, & Nasrullah, 2022).
- 2) Perceraian sering kali mengubah struktur dan dinamika keluarga. Hubungan antara anak dan kedua orang tua dapat terpengaruh, terutama jika ada konflik antara mantan pasangan. Ketegangan ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi anak, yang berpotensi merusak hubungan mereka dengan salah satu atau kedua orang tua (Rahman, 2024).
- 3) Perempuan yang baru bercerai mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan baru, baik romantis maupun persahabatan. Ketidakpercayaan akibat pengalaman buruk sebelumnya sering kali menghalangi mereka untuk menjalin hubungan yang sehat di masa depan. Hal ini dapat berkontribusi pada rasa kesepian dan isolasi sosial (Agustine & Dariyo, 2024).

d. Dampak terhadap Anak

- 1) Anak-anak yang mengalami perceraian sering kali menunjukkan masalah dalam perkembangan emosional dan sosial. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, menunjukkan perilaku agresif, atau mengalami kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Anak-anak juga berisiko mengalami masalah akademis akibat gangguan emosi yang mereka rasakan (Amanda Clara Natalia et al., 2025).
- 2) Perceraian dapat mengganggu rutinitas sehari-hari anak. Perubahan dalam tempat tinggal, sekolah, dan jadwal bertemu dengan orang tua dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan. Anak-anak sangat bergantung pada rutinitas untuk merasa aman dan stabil; perubahan mendadak ini dapat merusak rasa aman mereka (Ramadani, Erlangga, & Sugiarti, 2024).
- 3) Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga bercerai memiliki risiko lebih tinggi untuk menghadapi masalah dalam hubungan mereka di masa depan, serta kesulitan dalam membangun komitmen yang sehat (Kinkie & Subroto, 2025).

Perceraian dapat membawa dampak signifikan terhadap anak, termasuk risiko putus sekolah, terutama karena kondisi ekonomi keluarga yang sering kali menurun setelah perpisahan. Saat salah satu orang tua menjadi satu-satunya penyedia kebutuhan finansial, mereka mungkin mengalami kesulitan membiayai pendidikan anak, seperti biaya sekolah, seragam, dan buku, yang dapat membuat anak terpaksa meninggalkan sekolah atau bahkan bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

D. SIMPULAN

Implementasi kebijakan dan regulasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian di Kabupaten Cirebon telah menunjukkan upaya yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya efektif. Beberapa kebijakan dan peraturan telah diterapkan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat tertentu. Faktor pendukung mencakup kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta adanya dukungan dari instansi pemerintah terkait. Namun, terdapat pula faktor penghambat, seperti keterbatasan sumber daya ekonomi, kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, serta kelemahan dalam sistem perlindungan sosial. Dampak perceraian terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon cukup signifikan, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun sosial, yang sering kali menyebabkan ketidakpastian pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya perbaikan dan penguatan sistem perlindungan hukum untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak terlindungi secara optimal pascaperceraian.

REFERENSI

- Adriansyah, Pancasilawati, A., & Yuni, L. A. (2021). Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pada Putusan Verstek Di Pengadilan Agama. *FENOMENA: Jurnal Penelitian Volume 13, No. 2*, 20, 13(2), 187–202.
- Agustine, S. N., & Dariyo, A. (2024). *Studi Tentang Lonliness Pada Perempuan Dewasa Awal Dengan Orang Tua Tunggal Bercerai*. 4(4), 1–23.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Alya, A., & Zainuddin. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor

- 2429/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *Unes Law Review*, 6(3), 7791–7799. Retrieved from <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1691>
- Amanda Clara Natalia, Marianti, L., Kurniati, E., Ali, I. Z. B., Isa, M. S. B. M., Nasrullah, M., & Muhaimin, A. (2025). Beban Psikologi Anak Anak Yang Mengalami Perceraian Orang Tua Berbasis Literatur. *Realita: Jurnal Bimbingan Dan Konseling (JRbk)*, 10(1), 1–23.
- Amin, M., Sudirman, L., Aris, Basri, R., & Haq, I. (2025). Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Arfaizar, J., HAK, N., Yusdani, & Chasanah, L. (2023). Gender Dalam Sudut Pandang Antropologi Dan Islam: Analisis Cerai Gugat Pada Tenaga Migran Di Pengadilan Agama Trenggalek. *Al-Mawarid Jurnal ...*, 5, 115–134. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/28857%0Ahttps://journal.uui.ac.id/JSYH/article/download/28857/15710>
- Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2).
- Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 752. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>
- Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Azhari, M. A. (2024). Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam: Kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0297/Pdt.G/2017/PA. *Assyar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 456–465. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5560>
- Azis, A. I. F., Nawis, S., & Yunus, A. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Analisis Yuridis Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Maros. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(2), 724–734.
- Burhanudin, A. A., & Faruq, M. Al. (2023). Problematika Perceraian dan Pemenuhan Nafkah Anak. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 65–81.
- Djufri, A. T., Sultan, L., & Ridwan, M. S. (2025). Nilai-Nilai Kemudharatan Dalam Perceraian.

Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan, 8(1), 98–108.

- Fauzan, A. (2024). Jaminan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Anak. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 108–132. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v4i1.9370>
- Firdaus, Susono, J., Nahariah, & Yuniar, F. D. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A). *Jurnal Tana Mana*, 4(3), 296–307.
- Firdausi, A., & Burhanuddin, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember Analysis of Factors Behind the High Number of Divorce Litigations in Jember. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(1), 59–80.
- Fitri, A. (2024). Jaminan Hak-Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi). *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1566>
- Fitri, B. Z., Nawi, S., & Arief, A. (2023). Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 494–518.
- Gausia, ahyaril N., & Rochim, F. (2023). Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tentang Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(01), 23–39. <https://doi.org/10.53429/ILJS.V8I01.626>
- Harahap, S. A. (2024). Pemenuhan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(3), 107–115. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/160375-ID-hak-asuh-anak-akibat-perceraian-studi-pe.pdf>
- Hati, D. P., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 305–313.
- Heru Siswanto, & Putri, E. A. (2021). Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 333–344. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.867>
- Ibrahim, M. M., & Hidayati, A. (2024). Pengaturan Tentang Akibat Hukum Cerai Gugat Terhadap Mut'Ah Dan Nafkah Iddah (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan*

Sosial, 2(1), 83–94.

- Indah Sari Usman, S., Bakri, M., & Abidin, Z. (2025). Tinjauan Peningkatan Gugat Cerai Tahun 2021-2023 di Pengadilan Agama Kelas II Malili Kabupaten Luwu Timur. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 2(2), 2021–2023. Retrieved from <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Irawan, H., Wagianto, M., & Indra, G. L. (2025). Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI Terhadap Perkara Nomor 1145/Pdt.G/2010 P.A JS). *Mahabits: Jurnal Hukum Keluarga*, 06(1), 1–14.
- Istiqomah, R., Muhari, A., Mahfid, A., Nurhana, Krismawati, M., Abiidah, N., ... Rachmatuloh, M. A. (2022). Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk). *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 10–24.
- Kinkie, E. A., & Subroto, U. (2025). *Gambaran Self Esteem Mahasiswa Psikologi Universitas X yang Mempunyai Orangtua Bercerai*. 5(1), 229–244.
- Kurniawati, D., Komalasari, M. A., & Nasrullah, A. (2022). Perjuangan Perempuan Kepala Keluarga dalam Menghadapi Stigma Sosial: Studi Kasus Perempuan Penjual Ikan Bakar. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 3(2), 77–89. <https://doi.org/10.22146/jwk.5811>
- Laela, S., Ishaq, I., & Nurcahyono, M. L. (2023). Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2661. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2388>
- Lestari, M. I., & Institut. (2024). Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Putusan Cerai Talak: Studi Kasus pada Putusan Cerai Talak di pengadilan Agama Kota Palangka Raya tahun 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 106–122. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12176>
- Lutfi Soleh AM, K., Zakki, M., & Huda, M. (2024). Dinamika Khulu' dan Peran Pengadilan Agama Sidoarjo: Analisis Peningkatan Perkara Cerai Gugat Pasca-COVID-19. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 453–467. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9173>
- Mallongi, A. A., Alghifari, M., & Rizal, M. (2024). Eksistensi Pos Bantuan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 21–39.
- Mansari, & Maulana, R. (2018). Kepastian Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Mumayiz

- Pasca Perceraian. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.139>
- Marwing, A. (2018). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). *Palita: Journal of Social-Religion Research*, 1(1), 45–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>
- Maryanih, Akram, A., & Fadillah, S. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Penetapan Kuasa Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian (Analisa Hukum Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam)*.
- Nurdin, M. (2023). Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.51729/sakinah11130>
- Nurhasnah. (2024). Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 78–88.
- Prasetyo, R. W. A., & Ubaidillah, L. (2025). *Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak*. 3(2), 1–8.
- Prianto, K. M., & Ambarwati, M. D. (2025). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(1), 75–82.
- Pujiati, R., Harjianto, & Ramadhani, A. (2024). Studi Identifikasi Dampak Perceraian Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga di Desa Parijatah Kulon Kabupaten Banyuwangi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(12), 1483–1490.
- Putri, D. S., Nasution, S., & Zm, S. (2024). Analisa Tingginya Tingkat Perceraian di Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang Panca Arga. *Mediation: Journal of Law*, 3(4), 21–31.
- Rahman, M. Y. (2024). Dinamika Dan Problematika Psikologis Hubungan Keluarga Dalam Kondisi Perceraian. *Multidisipliner Knowledge*, 2(2), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Rahmawati, Larisu, Z., & Iba, L. (2024). *Dampak Psikologis Kekerasan Verbal pada Perempuan Bercerai di Kendari*. 1(2), 238–248.
- Rahmawati, Nursalim, E., & Anwari, Z. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Sangatta. *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 1–8.

- Rahmawati, Wahyuni, S., & Solina, E. (2023). Pilihan Rasional Perempuan Entrepreneur Dalam Gugat Cerai di Kota Batam. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 6(1), 97–110.
- Ramadani, F. A., Erlangga, E., & Sugiarti, R. (2024). Ekologi Perkembangan Bakat Pada Siswa Broken Home SMK Negeri. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9867–9882.
- Rifai, A., Arisaputra, I., Amaliyah, A., Hamdani, K., Febrian, N., Hukum, P., ... Pasca, P. (2024). Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Penyuluhan Hukum di Kelurahan Pannampu Makassar : Menyingkap Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Wilayah Urban. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(4).
- Rinaldi, H. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G./2022/PA.Pbr. Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz. *Khulash Islamic Studies Journal*, 07(1), 17–39.
- Rosadi, D., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). Tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Singaraja). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3, 235–248.
- Ruum, U. D. R., & Chasanah, R. N. (2023). Analisis Tingkat Perceraian di Kota Surabaya Tahun 2018-2022. *Jurnal Ilmiah Permas*, 13(2), 499–506. <https://doi.org/10.32583/pskm.v13i2.885>
- Sadiyah, H. (2021). Harga, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Penentu Minat Beli Konsumen. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 1(2), 115–125. <https://doi.org/10.38156/imka.v1i2.77>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Saputra, D., Jamaluddin, & Yulia. (2021). Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar'iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision At the Idi Shar'Iyah Court). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 1–24.
- Saputri, M. R. N. (2022). Jauh Panggang dari Api. *Program Digital Rights Education*, h.11. Retrieved from https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf
- Sholeh, A., Rachmat Gumelar, D., & Tsamrotul Fuadah, A. (2019). Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*,

1(2), 80–99. <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>

Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>

Sri Hariati, & Musakir Salat. (2022). Putusan Pengadilan Agama Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian. *The Juris*, 6(2), 306–313. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.596>

Suadi, A. (2018). Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan / the Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(3), 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>

Sukmawati, B., & Oktora, N. Dela. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 24. <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801>

Widad, S., & Musthofa, R. Z. (2023). Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian. *HOKI: Journal of ISsamic Family Law*, 1(1), 10–18.

Yani, A., Alam, S., & Mulyadi, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa). *Jurnal Pemandhu*, 2(3), 299–313.

Yuliani, Sari, L., & Suwito. (2024). Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(2), 30–37.

Yusriani, D., Hafidz, M., & Qahar, A. (2024). Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Studi Di Pengadilan Agama Pare-Pare Kelas IB. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Publikasi.

<https://cirebonkab.bps.go.id/id/publication>, diakses 06 Agustus 2024.

Mahkamah Agung. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pasumber.html>, diakses 02 September 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan
Pelindungan Perempuan.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021
Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.